



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);



8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan yang diberikan dalam bentuk pakaian dan atribut.

Pasal 2

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

- a. pakaian sipil harian diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam satu tahun dengan harga sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per pasang;
- b. pakaian sipil resmi diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam satu tahun dengan harga sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;



- c. pakaian sipil lengkap diberikan sebanyak 2 (dua) pasang dalam satu masa keanggotaan dengan harga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam satu tahun dengan harga sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per pasang; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan sebanyak 1 (satu) pasang dalam satu tahun dengan harga sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.

### Pasal 3

Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Pemberian pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

| PEJABAT    | PARAF                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SEKDA   |  |
| 2. ASISTEN |  |
| 3. KABAG   |  |
| 4. KASUBAG |  |
|            |                                                                                       |

| PARAF   |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekwan  |  |
| Ka.Bag  |  |
| Sub.Bag |  |

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 69

